



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417

P A N D A N

22611

Pandan, 6 Agustus 2021

Kepada :

- Yth.
1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Kepala Dinas/Badan/Kabag se- Kab. Tapanuli Tengah;
 3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
 4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
 6. Kepala UPTD Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah.

di,-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/2628 /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Republik Indonesia Nomor : 712 Tahun 2021, Nomor : 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, Maka diberitahukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan adanya Perubahan atas Cuti bersama pada Tahun 2021 dimaksud dalam bentuk Surat Edaran.

Adapun Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah** yang semula jatuh pada **Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021** dirubah menjadi pada **Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021**;
2. **Maka Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021** kepada **Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara** diWajibkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana semestinya seperti **Hari Kerja Biasa**;

3. Mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi SAW yang semula jatuh pada **Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021** dirubah menjadi pada **Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021**;
4. Maka **Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021** kepada Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara **diWajibkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana semestinya seperti Hari Kerja Biasa**;
5. Surat Edaran ini mulai **berlaku sejak tanggal ditetapkan** sampai dengan adanya Perubahan Peraturan terbaru yang ditetapkan Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

a.n. BUPATI TAPANULI TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH



YETTY SEMBIRING, SSTP, MM
PEMBINA TKI
NIP. 19790528 199803 2 003

Tembusan :

- **Bupati Tapanuli Tengah**, sebagai laporan.